

TIM KOORDINASI PERUNDINGAN PERDAGANGAN KARBON ANTAR NEGARA

(Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I
Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 24 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan pembangunan rendah karbon, dapat dilakukan peningkatan aksi mitigasi gas rumah kaca melalui mekanisme perdagangan karbon antar negara;
- b. bahwa agar perdagangan karbon antar negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu membentuk suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Perundingan Perdagangan Karbon Antar Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PERUNDINGAN PERDAGANGAN KARBON ANTAR NEGARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Koordinasi Perundingan Perdagangan Karbon Antar Negara, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.

Pasal 2

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberi arahan dalam pelaksanaan perundingan dan tindak lanjut hasil-hasilnya atas Skema Perdagangan Karbon Antar Negara dengan pihak negara mitra yang berminat untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perindustrian;

8. Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Pasal 3

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan perundingan atas Skema Perdagangan Karbon Antar Negara dengan pihak negara mitra yang berminat melakukan kerjasama dengan Indonesia;
 - b. mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan perundingan atas Skema Perdagangan Karbon Antar Negara;
 - c. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan perundingan atas Skema Perdagangan Karbon Antar Negara kepada Tim Pengarah;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hasil-hasil perundingan perdagangan karbon antar negara; dan
 - e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Tim pengarah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional;

- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
 6. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 7. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;

8. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemangku Kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Ketua Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Koordinasi Perundingan Perdagangan Karbon Antar Negara.

Pasal 7

Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan instansi terkait.

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DARMIN NASUTION

(BN)